

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 2/HK.01.01/AC-22/04/2026
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI PADA SETIAP DIVISI
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

COORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 100 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dibantu Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu LN;
- b. Bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional bagi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa untuk mengoptimalkan dan efektifitas kinerja pegawai, dilakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi kepada jajaran Panwaslih Kota Lhokseumawe; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penempatan Pegawai Pada Setiap Divisi di Lingkungan Panwaslih Kota Lhokseumawe Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor 04/BA. PLENO/PANWASLIH-KOTA.LSM/01/2026 Tanggal 21 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 2/HK.01.01/AC-22/04/2026 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI PADA SETIAP DIVISI DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan pegawai pada setiap Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai pada setiap Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang telah ditetapkan bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 April 2026
Koordinator Sekretariat,



Santi Setiawati, SE.,MSM

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**
- 1. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
 - 2. Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
 - 3. Yang bersangkutan;
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 2/HK.01.01/AC-22/04/2026
TANGGAL : 16 April 2026
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI PADA SETIAP DIVISI
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PADA SETIAP DIVISI
DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2026**

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	DIVISI
1	Vera Darmayani, S.Sos.	Analisis Pemilihan Umum	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
2	Armianto, S.E.	Analisis Keuangan	
3	Sarfina, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	
4	Mila Maulianti, S.E.	Perencana Ahli Pertama	
5	Mustakim, S.E.	Perencana Ahli Pertama	
6	Edi Saifandi, S.Kep.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	
7	Muhammad Khadafi, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	
8	Mhd. Fuajri	Arsiparis Ahli Pertama	
9	Andri Riski P	Pengadministrasi Perkantoran	
10	Bayu Jatnika, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
11	Dimas Rifky Hafi, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	
12	Wais Arkarni, S.Tr.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
13	Mahlil, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	
14	Nurul Aulia Putri, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
15	Saryulis	Pengadministrasi Perkantoran	

Koordinator Sekretariat,



Santi Setiawati, SE.,MSM